



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara
Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : Wahyu Permana;
Pekerjaan : Karyawan Perum Damri Cabang Bandung;
Warga negara : Indonesia;
Alamat : Jl. Padasuka No.34, Rt.011/07, Kel. Pasir Layung,
Kec. Cibeunying Kidul, Bandung;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1.Agus Supriyadi,SH.,MH. 2.Ebit
Pardede,SH. 3.Hechrin Purba,SH. 4.Marlen P Baoen,SH., para Advokat dan
Paralegal pada kantor LBH SBSI, beralamat di Jalan Tanah Tinggi 2 No.25, Jakarta
Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2019 telah didaftar
dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan register nomor
555/SK.Hkm/2019 tertanggal 14 Juni 2019..... selanjutnya disebut PEMOHON;

L a w a n

Kepolisian Negara Republik Indonesia., Cq. Markas Besar Kepolisian
Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal., Cq. Kepolisian Negara
Republik Indonesia Daerah Metro Jaya., Cq.Direktorat Reserse Kriminal Khusus,
beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.55, Jakarta Selatan, DKI
Jakarta selanjutnya disebut TERMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat permohonan;

Telah membaca jawab-jinawab para pihak;

Telah melihat surat-surat bukti;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
14 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Putusan nomor 73/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL
Halaman 1 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah register nomor 73/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL tertanggal 14 Juni 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN;

1. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 KUHAP menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”

2. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

3. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya Penghentian Penyidikan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem

Putusan nomor. 73/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL
Halaman 2 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "*terobosan hukum*" (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini;

B. FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa Pemohon adalah Karyawan Perum Damri Cabang Bandung;
2. Bahwa Pemohon juga menjabat sebagai Ketua Serikat Pekerja Forum Komunikasi Pekerja DAMRI Bersatu;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Kep.16/Men/2001 tentang tata cara pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh sehingga Serikat Pekerja Forum Komunikasi Pekerja DAMRI Bersatu sah secara hukum sebagai serikat Pekerja yang tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bandung dengan Nomor:250/SP- Forum Komunikasi Pekerja DAMRI Bersatu/CTT.13-Disnaker/2014 tanggal 11 Juni 2014;
4. Bahwa kemudian Pemohon telah memberitahukan keberadaan Serikat Pekerja kepada Direktur Utama Perum Damri Kantor Pusat Jakarta dan kepada General Manager Perum DAMRI Bandung pada tanggal 3 Juli 2014;
5. Bahwa sebagai landasan dan payung Hukum untuk menjamin hak-hak Pengurus serikat Pekerja diatur dalam Pasal 28 jo Pasal 43 UU 21 tahun 2000, yaitu;

Pasal 28

Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara :

- a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
- b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;

Putusan nomor. 73/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL
Halaman 3 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun; d. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.

Pasal 43

- (1) Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

6. Bahwa sejak adanya Serikat Pekerja di Lingkungan Perum Damri para Pengurus sering mendapat intimidasi, perlakuan yang tidak sewajarnya, PHK sepihak dan Mutasi dari Pihak Manajemen Perum Damri;
7. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2017 Pemohon mendapat Surat Mutasi dari Manajemen Perum Damri terkait Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Damri Nomor:SK.410/KP.303.304/DAMRI 2017. Yaitu Mutasi dari Staf Perum DAMRI Cabang Bandung menjadi Manager Usaha Perum Damri Cabang Merauke;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 32 UU 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu;
- (1) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi;
- (2) Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum;
- (3) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah;
9. Bahwa Pemohon tidak terima dengan Surat Nomor SK.410/KP.303.304/DAMRI/2017 tentang Mutasi karena karena bertentangan dengan Pasal 32 UU 13 tahun 2003 sehingga Pemohon mengirim Surat Penolakan Mutasi kepada Pihak Manajemen;
10. Bahwa karena Surat Penolakan Mutasi tidak diindahkan sehingga Pemohon membuat Lapotan Polisi di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal dengan Tanda Bukti Laporan No.TBL/594/IX/2017/BARESKRIM dengan Laporan Polisi Nomor:LP/888/IX/2017/Bareskrim tanggal 4 September 2017 yaitu yang jadi

Putusan nomor. 73/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL
Halaman 4 dari 45 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlapor Direktur Utama Perum Damri atas Dugaan tindak Pidana Pasal 28 Jo Pasal 43 UU 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja;

11. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2018 Termohon mengirim Surat kepada Pemohon Perihal Undangan Klarifikasi terkait dengan Laporan Polisi Nomor:LP/888/IX/2017/Bareskrim tanggal 4 September 2017;
12. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018 Termohon mengirimkan SP2HP ke 2 Nomor:B/1672/VIII/RES.5.2/2018/Dit.Reskrimsus Perihal Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan kepada Pemohon, yaitu tindak lanjut rencana Pemeriksaan terhadap Saksi;
13. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2019 Termohon mengirimkan SP2HP ke 3 Nomor:B/119/II/RES.5.2/2019/Dit.Reskrimsus Perihal Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan kepada Pemohon, yaitu tindak lanjut rencana Pemeriksaan terhadap Saksi;
14. Bahwa kemudian Pemohon mengatakan kepada Termohon ingin menghadirkan Ahli Perburuhan yaitu Guru Besar Universitas Kristen Indonesia Sdr.Prof.Dr.Muchtar Pakpahan,SH.MA.,;
15. Bahwa kemudian pada tanggal 30 April 2019 Surat Ketetapan Nomor:S.Tap/94/IV/RES.5.2/2019/Dit.Reskrimsus tentang Penghentian Penyidikan dengan Pertimbangan berdasarkan hasil penyidikan bahwa perkara yang disangkakan kepada Terlapor dihentikan karena bukan merupakan tindak Pidana, sehingga perlu mengeluarkan surat ketetapan ini;
16. Bahwa dengan adanya mutasi terhadap Pengurus Serikat Buruh dalam hal ini Pemohon, sehingga sudah memenuhi Pasal 28 UU 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja karena itu dapat dipidana berdasarkan Pasal 43 UU 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja;
17. Bahwa Praperadilan pada perkembangannya telah menjadi fungsi kontrol Pengadilan terhadap jalannya Peradilan sejak tahap penyelidikan khususnya yang berkaitan dengan Penetapan tersangka, penangkapan, penahanan sehingga oleh karenanya tindakan tersebut patut dikontrol oleh Pengadilan dengan menyatakan Penghentian Penyidikan yang dilakukan termohon adalah tidak sah;

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, maka sudah seharusnya menurut hukum Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;

Putusan nomor. 73/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL
Halaman 5 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/94/IV/RES.5.2/2019/Dit.Reskrimsus tanggal 30 April 2019 tentang Penghentian Penyidikan adalah tidak sah;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk membuka kembali Penyidikan Tindak Pidana atas nama Pelapor Wahyu Permana dengan Tanda Bukti Laporan No.TBL/594/IX/2017/BARESKRIM dengan Laporan Polisi Nomor:LP/888/IX/2017/Bareskrim tanggal 4 September 2017;

ATAU,

Jika Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan hadir dipersidangan sebagai berikut :

- Untuk pihak Pemohon hadir Kuasanya sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagaimana seperti terurai di atas;
- Untuk pihak Termohon hadir Kuasanya sendiri-sendiri maupun bersama-sama 1.KOMBES POL VIKTOR T. SIHOMBING, S.I.K., M.Si., M.H., 2.AKBP DR. NOVA IRONE SURENTU, S.H., M.H., 3.KOMPOL SUPARDI, S.H., 4.AKP WURYANTI, S.H., 5.IPDA DR. MARCUS A. SIPAHUTAR, S.H., M.H. DAN 6.BRIGADIR MOHAMAD IBNU WAHIDDIN, S.H. masing-masing anggota Bidang Hukum Polda Metro Jaya yang memilih domisili wilayah hukum dan berkantor di Bidang Hukum Polda Metro Jaya yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 55 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa khusus Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya tertanggal 11 Juli 2019 bertindak untuk dan atas DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA METRO JAYA, telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan register nomor 758/SK.Hkm/2019 tertanggal 15 Juli 2019 dan Surat Perintah Ka.POLDA METRO JAYA nomor Sprin/315/VII/HUK.11.1.2019 tertanggal 10 Juli 2019;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Praperadilan dan setelah itu Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonan;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon, kuasa Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON

A. Inti pokok permohonan PEMOHON adalah :

Putusan nomor. 73/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL
Halaman 6 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa PEMOHON Praperadilan berpendapat Terlapor telah cukup bukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 43 jo Pasal 28 UU RI No 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh karena melakukan mutasi terhadap PEMOHON yang menjadi pengurus serikat buruh, sehingga PEMOHON berpendapat penghentian penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON tidak sah secara hukum;
2. Bahwa PEMOHON berpendapat penghentian penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON dengan Surat Keputusan Nomor : S.Tap/94/IV/RES.5.2./2019/Dit Reskrimsus, tanggal 30 April 2019 tentang Penghentian Penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP/888/IX/2017/Bareskrim, tanggal 4 September 2017 adalah tidak sah;

B. Dalam permohonan praperadilannya PEMOHON mengajukan petitum sbb :

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/94/IV/RES.5.2./2019/Dit Reskrimsus, tanggal 30 April 2019 tentang Penghentian Penyidikan adalah tidak sah;
3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk membuka kembali penyidikan tindak pidana atas nama Pelapor Wahyu Permana dengan Tanda Bukti Lapor No. TBL/594/IX/2017/Bareskrim dengan Laporan Polisi Nomor : LP/888/IX/2017/Bareskrim, tanggal 4 September 2017;

II. TENTANG JAWABAN TERMOHON

A. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PEMOHON, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERMOHON;
2. Bahwa TERMOHON tidak akan menanggapi seluruh dalil PEMOHON dalam permohonannya akan tetapi hanya menanggapi secara tegas dan jelas terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON;
3. Bahwa ketentuan hukum mengenai Praperadilan secara tegas diatur dalam UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHP s/d Pasal 83 KUHP. Adapun dalam Pasal 77 huruf a dan b KUHP secara tegas dan limitatif telah mengatur tindakan hukum yang dapat diuji pada lembaga praperadilan yakni *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi*;

Putusan nomor. 73/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL
Halaman 7 dari 45 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ketentuan mengenai Praperadilan selanjutnya diberikan aturan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang *memutuskan larangan diajukan kasasi terhadap putusan praperadilan*;
5. Bahwa di dalam perkembangan lembaga praperadilan terdapat adanya Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI dengan nomor register perkara : 18 PK/PID/2009 yang dalam amar putusannya pada intinya menyatakan semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan Praperadilan hanyalah bersifat pembuktian Administrasi, karena Materi Pokok perkara bukan jangkauan lembaga Praperadilan;
6. bahwa Mahkamah Konstitusi RI menambahkan ketentuan hukum mengenai Praperadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015;
7. Bahwa Mahkamah Agung RI juga menambahkan aturan hukum terkait Lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan;

B. KRONOLOGIS PERKARA.

1. Bahwa PEMOHON bekerja sebagai Karyawan (BUMN) pada Perum Damri Cabang Bandung Jawa Barat yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No. 787 Kota Bandung Jawa Barat sejak tahun 1996 selaku Staff Pelayanan Jasa (karyawan tetap), Adapun tugas dan tanggung jawab PEMOHON selaku Staff Pelayanan Jasa di Perum Damri Cabang Bandung Jawa Barat adalah Mengawasi Operasional kendaraan Bis DAMRI;
2. bahwa legalitas PEMOHON sebagai karyawan Perum Damri yaitu :
 - a) Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Damri Nomor : SK/04/KP.301-206/DAMRI/DAMRI-2002 ditetapkan di Jakarta, 20 Februari 2002;
 - b) Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Damri Nomor : SK.02/KP.301/DAMRI-2006 ditetapkan di Jakarta, 22 Februari 2006;
 - c) Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Damri Nomor : SK.650/308/DAMRI-2007 ditetapkan di Jakarta, 15 Agustus 2007.
3. Bahwa PEMOHON selaku karyawan Perum Damri membuat Surat Pernyataan R. WAHYU PERMANA tertanggal 26 September 2000 yang

Putusan nomor. 73/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL
Halaman 8 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada intinya menyatakan bersedia dan sanggup ditempatkan dimana Perum Damri berada;

4. bahwa PKB Perusahaan Umum Damri tahun 2016 – 2018 tanggal 1 November 2016 yaitu antara *SP DAMRI (Serikat Pekerja Damri)*, *SKARDA (Serikat Karyawan Damri)* dengan *Perusahaan Umum DAMRI* Pasal 18 tentang Mutasi huruf 1, 2 dan 7 yaitu :

PASAL 18 (MUTASI)

- a. Huruf “1” : “ pengusaha berhak melakukan mutasi (rotasi, promosi, demosi) karyawan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan perusahaan”.
 - b. Huruf “2” : “mutasi antar karyawan dapat dilaksanakan antar bagian atau antar fungsi, baik didalam satu unit kerja maupun antar unit kerja”
 - c. Huruf “7” : “ketentuan selengkapnya mengenai mutasi karyawan berikut pengendalian formasi jabatan ditetapkan oleh pengusaha”.
5. Bahwa bunyi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2002 tentang Perusahaan Umum Damri pada pasal 21 ayat 1 huruf k dan l, yaitu : Pasal 21 Ayat (1) “ Direksi diberi tugas dan mempunyai wewenang untuk” :
 - a. Huruf “k” : “mengangkat dan memberhentikan pegawai perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.
 - b. Huruf “l” : “menetapkan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi para pegawai Perusahaan serta mengatur semua hal kepegawaian lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
 6. Bahwa Perum Damri memiliki 3 (tiga) serikat pekerja, yaitu :
 - a. SPD (Serikat Pekerja Damri);
 - b. SKARDA (Serikat Karyawan Damri);
 - c. SP FKPD (Serikat Pekerja Forum Komunikasi Pekerja DAMRI Bersatu) terbentuk pada tanggal 20 Mei 2014 dan saat ini sudah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang beralamat di Jl. RAA Martanegara No. 4 Kota Bandung Jawa Barat sebagaimana Tanda Bukti Pencatatan Nomor : 250/5008-Disnaker tanggal 17 Juni 2014 ditandatangani oleh Sdr. H DODI RIDWANSYAH, S, Sos., M.Si selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dan dicap stempel;
 7. Susunan pengurus organisasi Serikat Pekerja Forum Komunikasi Pekerja DAMRI Bersatu (SP FKPD) adalah sebagai berikut :

Putusan nomor. 73/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL
Halaman 9 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Ketua Umum : Sdr. WAHYU PERMANA
 - b) Sekretaris : Sdr. ADE ABDUL FATAH
 - c) Ketua Harian / Wakil Ketua : Sdr. AGUS SYAFRUDIN
 - d) Bendahara 1 : Sdr. DADANG PURNAMA
 - e) Bendahara 2 : Sdr. USEP SAFE'I.
 - f) Jumlah anggota Serikat Pekerja Forum Komunikasi Pekerja DAMRI Bersatu (SP FKPDDB) adalah 130 (seratus tiga puluh) orang.
8. Bahwa Serikat Pekerja Forum Komunikasi Pekerja DAMRI Bersatu (SP FKPDDB) membela anggotanya terkait perselisihan kesejahteraan tentang UMK dan Pesangon yang tidak mengikuti ketentuan perundang-undang yaitu:
- a) Sdr. TJUJU SETIAWAN (Pensiunan);
 - b) Sdr. UJANG SOPANDI (Pensiunan);
 - c) 59 (lima puluh sembilan) pensiunan Karyawan Damri Cabang Bandung Jawa Barat;
9. Bahwa dalam rangka pengembangan karier maka PEMOHON dipromosikan menjadi Manager Usaha Perum DAMRI Cabang Merauke bersama sekitar 44 (empat puluh empat) orang lainnya untuk menjabat di Perum Damri Seluruh Indonesia, yang mana PEMOHON sebelumnya hanya sebagai Staff Pelayanan Jasa di Perum Damri Cabang Bandung, yang selanjutnya PEMOHON diundang oleh Kantor Pusat Perum Damri Jalan Matraman Raya No. 25 Jakarta Timur untuk dilantik pada tanggal 15 Agustus 2017 berdasarkan surat undangan Nomor : 2056/UM.202/DP-2017 tanggal 9 Agustus 2017;
10. Bahwa setelah dilantik pada tanggal 15 Agustus 2017, PEMOHON meminta Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Damri Nomor : SK.410/KP. 303-304/DAMRI-2017 tanggal 8 Agustus 2017 kepada Sdr. JONI HENDRI selaku Senior manager SDM Kantor Pusat Perum Damri, namun ketika PEMOHON diminta menandatangani Berita Acara Pelantikan tersebut, PEMOHON menolak dan tidak mau menandatangani surat tersebut, yang mana PEMOHON beralih sebagai pengurus Serikat Pekerja Forum Komunikasi Pekerja DAMRI Bersatu (SP FKPDDB) yang masih mengurus proses Perselisihan Hubungan Industrial, dimana saat itu karena Pemohon tidak mau menerima jabatan tersebut PEMOHON dipanggil oleh Sdr. SARMADI USMAN selaku Plt Direktur Utama Perum DAMRI;
11. Bahwa DPP SP FKPDDB menerbitkan Nomor : 05/8/FKPDDB-2017, tanggal 25 Agustus 2017 perihal penolakan SK Direksi Nomor :

Putusan nomor. 73/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL
Halaman 10 dari 45 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.410/KP. 303-304/DAMRI-2017 yang ditujukan kepada Dirut Perum Damri;

12. PEMOHON tidak terima atas tindakan Perum Damri dan membuat Laporan ke Bareskrim Polri dengan Laporan Polisi Nomor : LP/888/IX/2017/Bareskrim, tanggal 4 September 2017;
13. Bahwa Perum Damri Kantor Pusat menjawab surat dari DPP SP FKPDDB dengan menerbitkan Surat Nomor : 2362/UM.001/DU-2017, tanggal 5 September 2017;
14. Bahwa, PEMOHON tetap berkeras menolak promosi jabatannya tersebut dan PEMOHON sudah beberapa kali ditegur atasannya dan manajemen Perum Damri untuk segera menempati jabatannya karena jika PEMOHON tidak segera menempati jabatannya maka operasional Perum Damri Cabang Merauke akan terganggu mengingat jabatan PEMOHON Manager Usaha Perum DAMRI Cabang Merauke adalah jabatan strategis. Terhadap PEMOHON sudah dilakukan upaya oleh Perum Damri untuk bisa segera bertugas sesuai jabatannya, dengan bentuk dikirimkan surat sebagai berikut:
 - a) Surat Panggilan Dinas 1 Nomor : 77/UM.001/GM-2017 tanggal 30 Agustus 2017 ditandatangani oleh Sdr. M. SITUMORANG selaku GENERAL MANAGER yang dikeluarkan oleh PERUM DAMRI Cabang MERAUKE;
 - b) Surat Panggilan Dinas 2 Nomor : 81/UM.001/GM-2017 tanggal 11 September 2017 ditandatangani oleh Sdr. M. SITUMORANG selaku GENERAL MANAGER yang dikeluarkan oleh PERUM DAMRI Cabang MERAUKE;
 - c) Surat Panggilan Dinas 3 Nomor : 86/UM.001/GM-2017 tanggal 25 September 2017 ditandatangani oleh Sdr. M. SITUMORANG selaku GENERAL MANAGER yang dikeluarkan oleh PERUM DAMRI Cabang MERAUKE;
15. Bahwa oleh karena PEMOHON tetap tidak mau bertugas sesuai jabatannya, sesuai mekanisme maka PEMOHON diberikan surat-surat sebagai berikut :
 - a) Surat Peringatan 1 Nomor : 91/KP.503//GM-2017 tanggal 5 Oktober 2017 ditandatangani oleh Sdr. M. SITUMORANG selaku GENERAL MANAGER yang dikeluarkan oleh PERUM DAMRI Cabang MERAUKE;
 - b) Surat Peringatan 2 Nomor: 100/KP.503//GM-2017 tanggal 2 November 2017 ditandatangani oleh Sdr. M. SITUMORANG selaku

Putusan nomor. 73/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL
Halaman 11 dari 45 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GENERAL MANAGER yang dikeluarkan oleh PERUM DAMRI Cabang MERAUKE;

- c) Surat Peringatan 3 Nomor : 115/KP.503//GM-2017 tanggal 8 Desember 2017 ditandatangani oleh Sdr. M. SITUMORANG selaku GENERAL MANAGER yang dikeluarkan oleh PERUM DAMRI Cabang MERAUKE;

16. Bahwa oleh karena setelah diberikan Surat Peringatan sebanyak 3 kali namun PEMOHON tetap tidak mau bertugas sesuai jabatannya, sesuai mekanisme maka terhadap PEMOHON diusulkan diberhentikan oleh Perum Damri Kantor Cabang Merauke dengan berdasarkan Surat Nomor : 15/UM.001/GM-2018, tanggal 13 Februari 2018 yang ditujukan kepada Direktur SDM Perum Damri;

17. Bahwa selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Direksi Perum Damri Nomor : SK.109/KP.702/DAMRI-2018 tentang Pemberhentian Karena Tidak Atas Permintaan Sendiri Di Lingkungan Perum Damri atas nama RADEN WAHYU PERMANA;

18. PEMOHON diberikan Surat Tindak Lanjut Proses Pesangon Nomor : 1029/UM.001/DP-2018 tanggal 18 April 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. JONI HENDRI selaku Senior Manager SDM;

C. TENTANG FAKTA HUKUM.

1. Bahwa Pelapor Sdr. WAHYU PERMANA (PEMOHON) membuat Laporan Polisi di Mabes Polri dengan Laporan Polisi Nomor : LP/888/IX/2017/Bareskrim, tanggal 4 September 2017 terkait dugaan tindak pidana pemberangus serikat pekerja/serikat buruh (Pasal 43 jo Pasal 28 UURI No 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh) yang diduga dilakukan oleh Terlapor Dirut Dan Dirum Perum Damri dengan cara menerbitkan SK Promosi atau Mutasi ke Cabang Merauke berdasarkan SK Nomor : 410/KP.303-304/Damri-2017;
2. Bahwa oleh karena Locus Delicty nya berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya, selanjutnya Bareskrim Polri melimpahkan Laporan Polisi Nomor : LP/888/IX/2017/Bareskrim, tanggal 4 September 2017 ke Polda Metro Jaya dengan berdasarkan Surat Kabareskrim Polri Nomor : B/5592/Ops/IX/2017/Bareskrim, tanggal 7 September 2017;
3. Bahwa mempedomani ketentuan Pasal 4 KUHAP yang berbunyi : *"Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia"*, dan mempedomani Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP yang berbunyi : *"Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang :*

Putusan nomor. 73/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL
Halaman 12 dari 45 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. mencari keterangan dan barang bukti;
 - c. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - d. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”
4. Bahwa TERMOHON dalam rangka melaksanakan tahapan Penyelidikan yang dalam Undang-Undang termaktub dalam ketentuan Pasal 1 butir 5 KUHP yang berbunyi : “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”, dan Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, TERMOHON telah melengkapi administrasi penyelidikan berupa :
- a. Surat Perintah Tugas Lanjutan Nomor : SP.Gas/47/I/2018/Dit Reskrimum, tanggal 12 Januari 2018;
 - b. Surat Perintah Penyelidikan Lanjutan Nomor : Sp.Lidik/56/I/2018/Dit Reskrimsus, tanggal 12 Januari 2018;
5. Bahwa pada saat TERMOHON melakukan penyelidikan perkara aquo, TERMOHON melakukan pemeriksaan klarifikasi/interview yang dituangkan dalam Berita Acara kepada :
- a. Pelapor Sdr. WAHYU PERMANA (PEMOHON);
 - b. Sdr. ADE ABDUL FATAH HIDAYAT;
 - c. Sdr. DJAKA SUHERMAN;
 - d. Sdr. NINO TRESNA RAHMAN, S.E.;
 - e. Sdr. INDRA DARMAWAN, S.E., M.AK.
6. Bahwa setelah selesai melakukan tahapan penyelidikan, selanjutnya TERMOHON membuat Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 10 Maret 2018;
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018, TERMOHON melaksanakan Gelar Perkara Awal, untuk meningkatkan dari tahapan penyelidikan menjadi tahapan penyidikan, selanjutnya menerbitkan administrasi berupa :
- a. Daftar Hadir Gelar Perkara Awal;
 - b. Notulen Gelar Perkara Awal;
 - c. Lembaran Saran Pendapat Peserta Gelar Perkara Awal;

Putusan nomor. 73/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL
Halaman 13 dari 45 Halaman



8. Bahwa TERMOHON dalam rangka melaksanakan tahapan Penyidikan yang dalam Undang-Undang termaktub dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP yang berbunyi : *"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya"*, maka TERMOHON menerbitkan administrasi penyidikan berupa :
- a. Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/2250/V/RES.5.2./2018/Dit Reskrimsus, tanggal 21 Mei 2018;
 - b. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/541/V/RES.5.2./2018/Dit Reskrimsus, tanggal 21 Mei 2018;
9. Bahwa sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : *"Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum"*, yang selanjutnya dikuatkan dengan Putusah Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 130/PUU-XIII/2015, selanjutnya TERMOHON membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Pelapor dan Terlapor berdasarkan Surat Kapolda Metro Jaya Nomor : B/11869/V/RES.5.2./2018/Datro, tanggal 21 Mei 2018, tentang Pemberitahuan dimulainya Penyidikan;
10. Bahwa mempedomani ketentuan UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana dalam BAB VIII tentang Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), (2), (3) KUHAP, maka untuk melaksanakan amanat Undang-undang terutama Pasal 75 ayat (1) huruf h yang berbunyi : *"Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang pemeriksaan saksi"*, serta mempedomani ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g yang berbunyi : *"Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi"*, selanjutnya TERMOHON melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap 12 (dua belas) orang dan 2 terlapor dalam kapasitas sebagai saksi, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut:
- a. Pelapor Sdr. WAHYU PERMANA (PEMOHON);
 - b. Sdr. ADE ABDUL FATAH HIDAYAT;
 - c. Sdr. DJAKA SUHERMAN;

Putusan nomor. 73/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL
Halaman 14 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sdr. TJUTJU SETIAWAN;
 - e. Sdr. UJANG SOPANDI;
 - f. Sdr. NINO TRESNA RAHMAN, S.E.;
 - g. Sdr. INDRA DARMAWAN, S.E., M.AK.;
 - h. Sdr. TEDDY NUGRAHA;
 - i. Sdr. ASEP SAEPU DIN;
 - j. Sdr. TEDI RONIMAN;
 - k. Sdr. SRI PURWANTO;
 - l. Sdri. SETIA NURUL MILATIA ZAITUN MOEMIN, M.BA;
 - m. Terlapor Sdr. Drs. SADIYO SARDI sebagai Saksi;
 - n. Terlapor Sdr. SARMADI USMAN, S.E., M.M. sebagai Saksi;
11. Bahwa dalam rangka membuat terangnya tindak pidana, TERMOHON memohon kepada Dirjen Binwasnaker Kemenakertrans RI untuk menghadirkan ahli dengan berdasarkan surat Surat Kapolda Metro Jaya Nomor : B/1003/I/RES.5.2./2019/Datro, tanggal 21 Januari 2019 perihal permohonan keterangan ahli serikat pekerja, yang selanjutnya oleh TERMOHON dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli PEMBINA DYAH HARTANTI PURWITASARI, S.H., M.Hum.;
12. Bahwa dalam rangka membuat terangnya tindak pidana, TERMOHON memohon kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia untuk menghadirkan ahli dengan berdasarkan surat Surat Kapolda Metro Jaya Nomor : B/1004/I/RES.5.2./2019/Datro, tanggal 21 Januari 2019 perihal permohonan keterangan ahli serikat pekerja, yang selanjutnya oleh TERMOHON dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli DR. Drs. WIDODO SURYANDONO, S.H., M.H.;
13. bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 KUHP dan pasal 38 KUHP, untuk kepentingan penyidikan, TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/376/V/RES.5.2/2018/Dit Reskrimsus, tanggal 21 Mei 2018, dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai berikut :
- a. FC Kartu Pegawai R. WAHYU PERMANA;
 - b. FC KTP R. WAHYU PERMANA;
 - c. Buku Perjanjian Kerja Bersama Perum Damri tahun 2016-2018;
 - d. FC Surat Pernyataan R. WAHYU PERMANA tertanggal 26 September 2000 yang pada intinya menyatakan bersedia dan sanggup ditempatkan dimana Perum Damri berada;

Putusan nomor. 73/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL
Halaman 15 dari 45 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. FC Surat Keputusan Direksi Perum Damri Nomor : SK.04/KP.301-206/DAMRI-2002, tanggal 20 Februari 2002 tentang pengangkatan R. WAHYU PERMANA sebagai Calon Pegawai Perusahaan;
- f. FC Surat Keputusan Direksi Perum Damri Nomor : SK.02/KP.301/DAMRI-2006, tanggal 22 Februari 2006 tentang pengangkatan R. WAHYU PERMANA sebagai Pegawai Perusahaan Perum Damri;
- g. FC Surat Keputusan Direksi Perum Damri Nomor : SK.650/308/DAMRI-2007, tanggal 15 Agustus 2007 tentang kenaikan pangkat penyesuaian ijazah R. WAHYU PERMANA;
- h. Tanda Bukti Pencatatan Disnaker Kota Bandung Nomor : 250/5008-Disnaker, tanggal 17 Juni 2014;
- i. Berita Acara Pemilihan Ketua Umum SP DPP FKPDB, tanggal 20 September 2016;
- j. Format Pemilihan Ketua Umum SP DPP FKPDB, tanggal 20 September 2016;
- k. Surat Keputusan Ketua Umum DPP SP FKPDB Nomor : SK.012/KP/FKPDB-2016;
- l. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Damri Nomor : SK.410/KP.303-304/DAMRI-2017, tanggal 8 Agustus 2017;
- m. Print Out PP RI Nomor 31 Tahun 2002 tentang Perum Damri;
- n. Surat DPP SP FKPDB Nomor : 05/8/FKPDB-2017, tanggal 25 Agustus 2017;
- o. Surat Perum Damri Kantor Pusat Nomor : 2362/UM.001/DU-2017, tanggal 5 September 2017;
- p. Surat Panggilan Dinas 1 Nomor : 77/UM.001/GM-2017 tanggal 30 Agustus 2017 ditandatangani oleh Sdr. M. SITUMORANG selaku GENERAL MANAGER yang dikeluarkan oleh PERUM DAMRI Cabang MERAUKE;
- q. Surat Panggilan Dinas 2 Nomor : 81/UM.001/GM-2017 tanggal 11 September 2017 ditandatangani oleh Sdr. M. SITUMORANG selaku GENERAL MANAGER yang dikeluarkan oleh PERUM DAMRI Cabang MERAUKE;
- r. Surat Panggilan Dinas 3 Nomor : 86/UM.001/GM-2017 tanggal 25 September 2017 ditandatangani oleh Sdr. M. SITUMORANG selaku GENERAL MANAGER yang dikeluarkan oleh PERUM DAMRI Cabang MERAUKE;

Putusan nomor. 73/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL
Halaman 16 dari 45 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. Surat Peringatan 1 Nomor : 91/KP.503//GM-2017 tanggal 5 Oktober 2017 ditandatangani oleh Sdr. M. SITUMORANG selaku GENERAL MANAGER yang dikeluarkan oleh PERUM DAMRI Cabang MERAUKE;
- t. Surat Peringatan 2 Nomor : 100/KP.503//GM-2017 tanggal 2 November 2017 ditandatangani oleh Sdr. M. SITUMORANG selaku GENERAL MANAGER yang dikeluarkan oleh PERUM DAMRI Cabang MERAUKE;
- u. Surat Peringatan 3 Nomor : 115/KP.503//GM-2017 tanggal 8 Desember 2017 ditandatangani oleh Sdr. M. SITUMORANG selaku GENERAL MANAGER yang dikeluarkan oleh PERUM DAMRI Cabang MERAUKE;
- v. Surat Perum Damri Kantor Cabang Merauke Nomor : 15/UM.001/GM-2018, tanggal 13 Februari 2018;
- w. Surat Keputusan Direksi Perum Damri Nomor : SK.109/KP.702/DAMRI-2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Pemberhentian Karena Tidak Atas Permintaan Sendiri di Lingkungan Perum Damri;
- x. Perhitungan Pesangon Pegawai di Lingkungan Perum Damri atas nama R. WAHYU PERMANA;
- y. Print Out Salinan Keputusan Menteri BUMN selaku Wakil Pemerintah sebagai Pemilik Modal Perum Damri Nomor : SK-128/MBU/2014 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan anggota Direksi Perum Damri;
- z. Daftar Perincian Gaji Pegawai Perum Damri atas nama R. WAHYU PERMANA;
- aa. Surat Kuasa Nomor : 22/DPP-SP FKPDB/1/2017, tanggal 15 Maret 2017;
- 14. Bahwa sebagai bentuk transparansi penyidikan, selanjutnya TERMOHON mengirimkan SP2HP kepada PEMOHON berdasarkan :
 - a. Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-1;
 - b. Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-2;
 - c. Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-3.
- 15. Bahwa Gelar perkara diatur dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b Perkap 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi : *"Gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, dilaksanakan pada tahap pertengahan proses penyidikan"*.
- 16. Bahwa Gelar perkara diatur dalam Pasal 70 ayat (3) Perkap 14 Tahun

Putusan nomor. 73/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL
Halaman 17 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi :

“Gelar perkara pada tahap pertengahan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk” :

- a. evaluasi dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam Penyidikan;*
- b. mengetahui kemajuan penyidikan yang dicapai dan upaya percepatan penyelesaian penyidikan;*
- c. menentukan rencana penindakan lebih lanjut;*
- d. memastikan terpenuhinya unsur pasal yang dipersangkakan;*
- e. memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan barang bukti dengan pasal yang dipersangkakan;*
- f. memastikan pelaksanaan Penyidikan telah sesuai dengan target yang ditetapkan; dan/atau*
- g. mengembangkan rencana dan sasaran Penyidikan.”*

17. Kemudian TERMOHON melakukan Gelar Perkara Pertengahan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 yang mana dalam gelar perkara tersebut penyidik memaparkan dan menguraikan fakta hukum serta alat bukti yang sah yang didapat Penyidik selama proses penyidikan;

18. Kemudian TERMOHON melakukan Gelar Perkara Akhir dengan melibatkan Itwasda Polda Metro Jaya, Bidang Hukum Polda Metro Jaya, Bid Propam Polda Metro Jaya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 yang mana dalam gelar perkara tersebut penyidik memaparkan dan menguraikan fakta hukum serta alat bukti yang sah yang didapat Penyidik selama proses penyidikan, yang mana dalam gelar perkara tersebut semakin menguatkan bahwa terkait dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh PEMOHON peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, sehingga rekomendasi gelar perkara tersebut sependapat dengan TERMOHON selaku penyidik untuk menghentikan proses penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/888/IX/2017/Bareskrim, tanggal 4 September 2017 dengan alasan peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana;

19. Selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang didapat dari alat bukti berupa : Keterangan saksi-saksi, Bukti Surat, Keterangan ahli dan petunjuk tersebut di atas, TERMOHON mendapatkan fakta hukum bahwa perkara yang dilaporkan PEMOHON peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, sehingga TERMOHON kemudian menghentikan proses penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/888/IX/2017/Bareskrim, tanggal 4 September 2017 dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor :

Putusan nomor. 73/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL
Halaman 18 dari 45 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPP/94/IV/RES.5.2./2019/Dit Reskrimsus, tertanggal 30 April 2019 dan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/94/IV/RES.5.2./2019/Dit Reskrimsus, tertanggal 30 April 2019 tentang Penghentian Penyidikan;

20. Bahwa sesuai ketentuan KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) yang menyatakan dalam hal penyidik menghentikan penyidikan dengan Terlapor Sdr. Drs. SADIYO SARDI dan Terlapor Sdr. SARMADI USMAN, S.E., M.M. selaku Managemen Perum Damri karena terkait dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh PEMOHON peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya TERMOHON memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, Terlapor atau Keluarganya melalui Surat Kapolda Metro Jaya Nomor : B/8130/IV/RES.5.2./2019/Datro, tanggal 30 April 2019;
21. Selanjutnya TERMOHON juga memberitahukan kepada pelapor PEMOHON perkembangan terakhir hasil penyidikan melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan (SP2HP) ke 4 kepada pelapor (PEMOHON) berdasarkan Surat Kapolda Metro Jaya Nomor : B/750/III/RES.5.2./2019/Dit Reskrimsus, tanggal 6 Maret 2019 yang menyatakan bahwa perkara telah dihentikan penyidikannya karena peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana.

D. TENTANG ANALISA YURIDIS

Bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Jo Pasal 28 yang berbunyi sbb :

Pasal 43

- (1) Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda palingsedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Pasal 28

Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara:

- a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;

Putusan nomor. 73/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL
Halaman 19 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;
- c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;
- d. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.

Dalam perkara tersebut di atas tentang dugaan tindak pidana pemberhangusan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara melakukan mutasi, maka dapat dianalisa sebagai berikut :

1. bahwa pada hakekatnya pengurus maupun anggota serikat pekerja/serikat buruh termasuk Ketua Umum Serikat Pekerja juga merupakan pekerja/buruh, sehingga pada saat pengurus ataupun anggota serikat pekerja/serikat buruh termasuk ketua umum serikat pekerja yang notabene juga pekerja/buruh diberikan mutasi atau dipromosikan jabatannya dalam kapasitas sebagai pekerja merupakan hal yang wajar;
2. pekerja/buruh berdasarkan pasal 1 angka 6 UU No 21 tahun 2000 adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain;
3. berdasarkan pasal 118 UU RI No 13 Tahun 2003 bahwa dalam 1 (satu) perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) perjanjian kerja bersama yang berlaku bagi seluruh pekerja/buruh di perusahaan;
4. Berdasarkan Pasal 123 ayat (1) UU RI No 13 Tahun 2003 bahwa masa berlakunya perjanjian kerja bersama paling lama 2 (dua) tahun;
5. Berdasarkan pasal 126 UU RI No 13 Tahun 2003 bahwa pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pekerja/buruh wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama;
6. Mendasarkan pada pasal pasal tersebut, apabila didalam suatu perusahaan terdapat sebuah PKB dan PKB tersebut masih berlaku antara perusahaan dan serikat pekerja yang pertama kemudian seiring berjalannya PKB tersebut kemudian muncul serikat lain yang terbentuk maka PKB yang masih berlaku ini tentunya juga berlaku bagi serikat yang baru tersebut;
7. Bahwa 2 (dua) hal yang merupakan dasar pengaturan mengenai mutasi yang dilakukan pihak perusahaan, dengan sumber dari perjanjian kerja bersama dan surat pernyataan dari yang bersangkutan dibenarkan yaitu berdasarkan bunyi dari PKB Perusahaan Umum Damri tahun 2016 – 2018 tanggal 1 November 2016 yaitu antara *SP DAMRI (Serikat Pekerja Damri)*, *SKARDA (Serikat Karyawan Damri)* dengan *Perusahaan Umum DAMRI* Pasal 18 tentang Mutasi huruf 1, 2 dan 7;

Putusan nomor. 73/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL
Halaman 20 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. bahwa Sdr. WAHYU PERMANA pada 26 September 2000 pernah membuat Surat Pernyataan yang menyatakan “bersedia dan sanggup ditempatkan dimana Perum Damri berada”;
9. Berdasarkan Pasal 161 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut;
10. bahwa pada hakekatnya pengurus maupun anggota serikat pekerja/serikat buruh termasuk Ketua Umum Serikat Pekerja juga merupakan pekerja/buruh, sehingga pada saat pengurus ataupun anggota serikat pekerja/serikat buruh termasuk ketua umum serikat pekerja yang notabene juga pekerja/buruh diberikan mutasi atau dipromosikan jabatannya dalam kapasitas sebagai pekerja merupakan hal yang wajar. Menjadi sebuah tindakan yang menghalang-halangi apabila perusahaan nyata-nyata bermaksud dan berniat melakukan mutasi dalam rangka pemberangusan serikat pekerja/serikat buruh;
11. bahwa PKB Perusahaan Umum Damri tahun 2016 – 2018 tanggal 1 November 2016 yaitu antara *SP DAMRI (Serikat Pekerja Damri)*, *SKARDA (Serikat Karyawan Damri)* dengan *Perusahaan Umum DAMRI* Pasal 18 tentang Mutasi huruf 1, 2 dan 7 yaitu :
PASAL 18 (MUTASI)
 - d. Huruf “1” : “pengusaha berhak melakukan mutasi (rotasi, promosi, demosi) karyawan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan perusahaan”.
 - e. Huruf “2” : “mutasi antar karyawan dapat dilaksanakan antar bagian atau antar fungsi, baik didalam satu unit kerja maupun antar unit kerja”
 - f. Huruf “7” : “ketentuan selengkapny mengenai mutasi karyawan berikut pengendalian formasi jabatan ditetapkan oleh pengusaha”.
12. Bahwa bunyi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2002 tentang Perusahaan Umum Damri pada pasal 21 ayat 1 huruf k dan l, yaitu :
Pasal 21 Ayat (1) “Direksi diberi tugas dan mempunyai wewenang untuk”:
 - c. Huruf “k” : “mengangkat dan memberhentikan pegawai perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

Putusan nomor. 73/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL
Halaman 21 dari 45 Halaman



- d. Huruf "I" : "menetapkan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi para pegawai Perusahaan serta mengatur semua hal kepegawaian lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".
13. bahwa tindakan yang dilakukan Perum Damri lebih pada pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perusahaan Umum Damri tahun 2016 – 2018 tanggal 1 November 2016 yaitu antara SP DAMRI (Serikat Pekerja Damri), SKARDA (Serikat Karyawan Damri) dengan Perusahaan Umum DAMRI Pasal 18 tentang Mutasi huruf 1, 2 dan 7 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2002 tentang Perusahaan Umum Damri pada pasal 21 ayat 1 huruf k dan l, hal ini tidak terkait secara langsung dengan tindakan menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh. Bahwa Mutasi Jabatan ataupun Promosi yang terjadi dilingkungan Perum Damri adalah hal yang wajar dalam rangka pengembangan karier karyawan;
14. Bahwa ketika sdr. WAHYU PERMANA dimutasikan menjadi Manager Usaha Perum Damri Cabang Merauke membuat Surat Penolakan terhadap jabatan sebagai Manager Usaha Perum DAMRI Cabang Merauke Nomor : 05/8/FKPDB-2017 tanggal 25 Agustus 2017 yang Sdr. WAHYU PERMANA tandatangani sendiri kemudian didapatkan surat balasan dari Perum Damri yaitu Surat dari Perum Damri Pusat Nomor : 2362/UM.001/DU-2017 tanggal 5 September 2017 perihal Tanggapan Atas Penolakan SK Direksi Nomor : SK. 410/KP. 303-304/DAMRI-2017 dengan isi balasan apabila saksi tidak melaksanakan Keputusan Direksi dimaksud, maka kepada saksi dapat dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perusahaan atau Undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku.
15. bahwa tindakan mutasi dan PHK yang dilakukan oleh pihak Perum Damri tidak termasuk menghalang-halangi karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Jo 43 UU RI No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh, karena mutasi yang dilakukan sudah memenuhi prosedur dalam rangka melaksanakan hak pengusaha, dan organisasi .dimana Serikat Pekerja/ serikat Buruh juga masih berjalan seperti biasa, Sedangkan PHK yang terjadi karena Sdr. WAHYU PERMANA menolak dan tidak menjalankan perintah pengusaha;

Putusan nomor. 73/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL
Halaman 22 dari 45 Halaman



16. bahwa terhadap perkara sesuai laporan polisi Nomor : LP / 888 / IX / 2017 / Bareskrim, tanggal 4 September 2017 atas nama Pelapor Sdr. WAHYU PERMANA, bukan tindak pidana Pemberhangusan Serikat Pekerja/ serikat Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 43 UU RI No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja., karena mutasi yang dilakukan sudah memenuhi syarat dan prosedur dalam rangka melaksanakan hak pengusaha, dan organisasi . Serikat Pekerja/ serikat Buruh masih berjalan seperti biasa.. Sedangkan terjadinya PHK dikarenakan Sdr. WAHYU PERMANA menolak dan tidak menjalankan perintah pengusaha;

E. TENTANG BANTAHAN TERMOHON ATAS DALIL-DALIL PEMOHON.

1. TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada halaman 4 angka 16 yang mana PEMOHON mendalilkan bahwa PEMOHON Praperadilan berpendapat Terlapor telah cukup bukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 43 jo Pasal 28 UU RI No 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh karena melakukan mutasi terhadap PEMOHON yang menjadi pengurus serikat buruh, sehingga PEMOHON berpendapat penghentian penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON tidak sah secara hukum.

Dalil PEMOHON tersebut adalah dalil yang keliru, mengingat TERMOHON dalam melakukan proses penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/888/IX/2017/Bareskrim, tanggal 4 September 2017 terkait dugaan tindak pidana pemberhangusan serikat pekerja/serikat buruh (Pasal 43 jo Pasal 28 UURI No 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh) telah mengumpulkan alat bukti sesuai ketentuan KUHAP untuk membuat terangnya suatu dugaan tindak pidana yang dilaporkan, yang mana ketentuan mengenai alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Bahwa alat bukti yang TERMOHON dapatkan berupa : keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk dan bukti surat yang didapatkan dari pihak Pelapor/PEMOHON maupun dari Terlapor secara berimbang/proporsional.

Bahwa berdasarkan alat bukti didapat fakta hukum bahwa promosi jabatan/mutasi yang dilakukan oleh Perum Damri terhadap PEMOHON adalah hal yang wajar terjadi dilingkungan Perum Damri dalam rangka Pengembangan Karier Karyawannya. Yang mana regulasi/ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perusahaan Umum Damri tahun 2016 – 2018 tanggal 1 November 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tentang Mutasi huruf 1, 2 dan 7 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2002 tentang Perusahaan Umum Damri pada pasal 21 ayat 1 huruf k dan l, hal ini tidak terkait secara langsung dengan tindakan menghalang-halangi atau memaksa

Putusan nomor. 73/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL
Halaman 23 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh. Bahwa Mutasi Jabatan ataupun Promosi yang terjadi dilingkungan Perum Damri adalah hal yang wajar dalam rangka pembinaan karier karyawan. Bahwa sampai dengan saat ini Serikat Pekerja Forum Komunikasi Pekerja DAMRI Bersatu masih beroperasi sebagaimana mestinya dan kegiatannya tidak berhenti karena adanya union busting (pemberangusan serikat kerja) sebagaimana yang PEMOHON dalilkan. Dengan demikian TERMOHON telah tepat dalam menghentikan proses penyidikan perkara aquo karena berdasarkan alat bukti diketahui peristiwa yang PEMOHON laporkan bukan merupakan tindak Pidana;

2. TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada halaman 4 angka 17 yang mana PEMOHON mendalilkan bahwa PEMOHON berpendapat penghentian penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON dengan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/94/IV/RES.5.2./2019/Dit Reskrimsus, tanggal 30 April 2019 tentang Penghentian Penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP/888/IX/2017/Bareskrim, tanggal 4 September 2017 adalah tidak sah.

Dalil PEMOHON tersebut adalah dalil yang keliru, mengingat sebagaimana TERMOHON uraikan di atas bahwa tahapan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan TERMOHON telah sesuai ketentuan KUHP, dan alat bukti yang TERMOHON dapatkan selama proses penyidikan semakin menguatkan bahwa peristiwa yang PEMOHON laporkan bukan merupakan tindak Pidana.

Adapun sebagai bentuk kontrol penyidikan dilaksanakan gelar perkara yang mana dalam pelaksanaan gelar perkara, TERMOHON memaparkan proses penyidikan secara keseluruhan di dalam pelaksanaan gelar perkara tersebut, yang mana pelaksanaan gelar perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana.

Sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, tidak didapatkan unsur tindak pidana terhadap perkara yang dilaporkan PEMOHON kepada TERMOHON, sehingga untuk memberi kepastian hukum maka TERMOHON menghentikan proses penyidikan dengan alasan peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana. Dengan demikian dalil PEMOHON adalah dalil yang keliru dan tidak benar, maka sudah sepatutnya dalil PEMOHON dalam permohonannya agar ditolak untuk seluruhnya.

III. TENTANG PERMOHONAN TERMOHON

Berdasarkan uraian yang dikemukakan TERMOHON dalam Jawaban sebagaimana tersebut di atas, TERMOHON berkesimpulan bahwa semua

Putusan nomor. 73/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL
Halaman 24 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil yang dijadikan alasan PEMOHON untuk mengajukan Praperadilan adalah tidak benar dan keliru oleh karena itu pada kesempatan ini dimohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Yang Mulia Hakim Praperadilan yang Mengadili dan memutus perkara aquo, kiranya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan menolak Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/94/IV/RES.5.2./2019/Dit Reskrimsus, tertanggal 30 April 2019 dan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/94/IV/RES.5.2./2019/Dit Reskrimsus, tertanggal 30 April 2019 tentang Penghentian Penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP/888/IX/2017/Bareskrim, tanggal 4 September 2017 yang diterbitkan oleh TERMOHON adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan menolak untuk melanjutkan proses penyidikan terhadap atas Laporan Polisi Nomor : LP/888/IX/2017/Bareskrim, tanggal 4 September 2017 mengingat penghentian penyidikan yang dilakukan TERMOHON adalah sah secara hukum;
4. Membebaskan PEMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, pihak Pemohon menanggapi secara lisan tetap pada permohonannya semula, demikian pula Termohon menanggapi secara lisan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan bukti surat dan saksi serta ahli serta kesimpulan selengkapnyanya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian pertimbangan putusan ini, segala hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang turut dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa atas permohonan Praperadilan Pemohon, pihak Termohon tidak mengajukan eksepsi akan tetapi langsung menjawab pokok perkara yang mana maksud dan tujuan permohonan Pemohon Praperadilan adalah sebagaimana terurai di atas yang poin utamanya adalah :

Putusan nomor. 73/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL
Halaman 25 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah dimutasi oleh Manajemen Perum Damri dengan Surat Nomor SK.410/KP.303.304/DAMRI/2017 tentang Mutasi, namun menurut Pemohon mutasi bertentangan dengan Pasal 32 UU 13 tahun 2003 lalu Pemohon mengirim Surat Penolakan Mutasi kepada Pihak Manajemen;
2. Bahwa karena Surat Penolakan Mutasi tidak diindahkan, Pemohon membuat Laporan Polisi ke Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/888/IX/2017/Bareskrim tanggal 4 September 2017 dan Tanda Bukti Laporan Nomor: TBL/594/IX/2017/BARESKRIM yang jadi Terlapor Direktur Utama Perum Damri atas dugaan tindak Pidana Pasal 28 Jo Pasal 43 UU 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja;
3. Bahwa akan tetapi setelah Termohon melakukan serangkaian tindakan hukum ternyata Termohon menghentikan penyidikan dengan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/94/IV/RES.5.2./2019/Dit.Reskrimsus, tanggal 30 April 2019 tentang Penghentian Penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP/888/IX/2017/Bareskrim, tanggal 4 September 2017;
4. Dan terhadap penghentian penyidikan tersebut Pemohon keberatan lalu memohon melalui Praperadilan a quo agar dinyatakan penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon Praperadilan tersebut, dibantah oleh Termohon dengan demikian Pemohon Praperadilan dibebani lebih dulu membuktikan dalil permohonannya dengan tidak mengurangi hak Termohon membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Tanda Bukti Laporan No.TBL/594/IX/2017/Bareskrim tanggal 4 September 2017, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat SP2HP ke 2 kepada Sdr. Wahyu Permana Perihal Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan pada tanggal 14 Agustus 2018, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat SP2HP ke 3 kepada Sdr. Wahyu Permana Perihal Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan pada tanggal 14 Januari 2019, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Ketetapan No: S.Tap/94/IV/RES.5.2/2019 Dit.Reskrimsus tentang Penghentian Penyidikan pada tanggal 30 April 2019, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat dari Kantor Pusat Perum Damri kepada sdr. Raden Wahyu Permana No: 2056/UM.202/DP-2017 tentang Pemberhentian dan

Putusan nomor. 73/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL
Halaman 26 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Pejabat di Lingkungan Perusahaan Umum Damri tanggal 8 Agustus 2017, diberi tanda P-5;

6. Fotocopy Surat Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung terkait anda Bukti Pencatatan No: 250/5008-Disnaker tanggal 17 Juni 2014, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Pekerja Damri Bersatu (FKPDB) Perihal: Pemberitahuan Pencatatan Serikat Pekerja kepada Dirut Perum Damri Kantor Pusat, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Pekerja Damri Bersatu (FKPDB) Perihal: Pemberitahuan Pencatatan Serikat Pekerja kepada General Manager Perum Damri Bandung, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Pekerja Damri Bersatu (FKPDB) Perihal: Permohonan Pencatatan Serikat Pekerja ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Pekerja Damri Bersatu (FKPDB) Perihal: Pengukuhan Pengurus DPP SP FKPDB, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Pekerja Damri Bersatu (FKPDB) kepada ka Prodi Pascasarjana Fakultas Hukum UKI Perihal: Permohonan Ahli, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Surat dari International TransportWorker,s Federation kepada Wahyu Permana Perihal membangun kontak serikat dan asesmen kebutuhan untuk tanggal 29-30 april 2019 di Oria Hotel, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Surat dari International TransportWorker,s Federation kepada Presiden Direktur Ms. Setia N Milatia Perihal : Pembihingan dan Diskriminasi terhadap para Pemimpin UNI di Perum DAMRI, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Surat Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Pekerja Damri Bersatu (FKPDB) kepada Direktur Utama Perum Damri Perihal: Penolakan SK Direksi No SK.410/KP.303.304/DAMRI-2017 tanggal 25 Agustus 2017, diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Surat Perum Damri Kantor Pusat kepada Raden Wahyu Permana Perihal: Tindak lanjut Proses Pesangon, diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Surat Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Kepada Pimpinan Perusahaan Perum Damri Bandung dan Ketua DPP FKPDB Perum Damri Perihal: Panggilan Mediasi, diberi tanda P-16;

Fotocopy bukti surat telah dilihat sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-7, P-8, P-9, P-16 tidak diperlihatkan aslinya, namun semua telah pula diberi materai cukup;

Putusan nomor. 73/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL
Halaman 27 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon Praperadilan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ade Abdul Fatah Hidayat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mantan karyawan Perum Damri Cabang Bandung sejak tahun 1995 sebagai pengemudi/driver;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai rekan kerja;
 - Bahwa, Pemohon selain karyawan Perum Damri juga aktif di organisasi Serikat Pekerja SPFKPDB yaitu Serikat Pekerja Forum Komunikasi Pekerja Damri Bersatu dimana Pemohon sebagai Ketua sedangkan saksi sebagai Sekretarisnya;
 - Bahwa, SPFKPDB dibentuk sejak tahun 2012 dan telah dicatat di Kantor Disnaker tanggal 17 Juni 2012;
 - Bahwa, di Perum Damri ada 3(tiga) organisasi Serikat Pekerja yaitu 1.SPD (Serikat Pekerja Damri), 2.SKARDA (Serikat Karyawan Damri) dan 3.SPFKPDB;
 - Bahwa, di Perum Damri ada peraturan perusahaan akan tetapi belum disosialisasikan kepada karyawan;
 - Bahwa, dalam hal pembuatan PKB ada tapi organisasi SPFKPDB tidak diikutsertakan karena anggotanya sedikit;
 - Bahwa, PKB yang saksi tahu untuk periode 2014 – 2016 dan dilanjutkan dengan SKB 2016 – sekarang;
 - Bahwa, permasalahan Pemohon adalah karena adanya mengajukan mediasi yang minta pesangon kepada Manajemen dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, tiba-tiba muncul SK Promosi jadi Manager Usaha di Merauke dimana sebelumnya Pemohon sebagai staf Tata Niaga Anggkutan;
 - Bahwa, lalu Pemohon menolak promosi tersebut;
 - Bahwa, kemudian Pemohon melaporkan Pak Sarmadi selaku Dirut Perum Damri ke Mabes Polri dan oleh Mabes Polri dilimpahkan ke Polda Metro Jaya;
 - Bahwa, Bahwa, sekarang ada SP-3 yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya, tapi saksi tidak mengetahui kenapa;
 - Bahwa, oleh Polda saksi ada dijadikan saksi, lalu Pak Cucu dan Pak Jaka juga ada dimintai keterangan sebagai saksi;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi tidak ada ahli yang diperiksa dari Serikat Pekerja;
 - Bahwa, wilayah kerja karyawan Perum Damri meliputi wilayah seluruh Indonesia dan hal itu sudah diteken saat masuk kerja;
 - Bahwa, karyawan yang dimutasi berhak untuk menolak;

Putusan nomor. 73/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL
Halaman 28 dari 45 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Asep Saefudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi mengetahui permasalahan Pemohon yaitu Prapidana;
 - Bahwa, saksi sebelumnya karyawan Perum Damri dan sudah pensiun sejak tahun 2016;
 - Bahwa, Pemohon dimutasikan dari Bandung ke Merauke sebagai Manager di Cabang Perum Damri Merauke;
 - Bahwa, ketika Pemohon dimutasi sedang mengurus gugatan saksi dan kawan-kawan ke PHI dalam masalah pesangon saksi dan kawan-kawan sebanyak 46 orang yang di PHK dimana Pemohon sebagai Kuasa Hukum dan juga sebagai Ketua Forum Komunikasi Pekerja Damri Bersatu sedangkan saksi sebagai anggotanya;
 - Bahwa, lalu Pemohon tidak setuju dengan mutasi tersebut lalu melaporkannya ke Polisi (Polda Metro Jaya);
 - Bahwa, di Polda saksi telah diperiksa sebagai saksi pada tahun 2017;
 - Bahwa, setelah itu saksi tidak tahu perkembangannya;
 - Bahwa, saksi mengetahui tentang bukti P-13 yang ada dalam dua bahasa yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia tapi saksi tidak begitu paham tentang isinya;
 - Bahwa, saksi meskipun telah pensiun tapi masih bergabung dengan Serikat Pekerja yang Ketuanya adalah Pemohon;
 - Bahwa, saksi membenarkan bukti T-39 dimana Pengurus Serikat Pekerja masih tetap sampai sekarang;
 - Bahwa, saksi sudah mendapatkan haknya setelah pensiun tapi setelah adanya perselisihan tersebut;
3. Saksi Tjutju Setiawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa, saksi mengetahui permasalahan Pemohon yaitu Prapidana;
 - Bahwa, saksi sebelumnya karyawan Perum Damri dan sudah pensiun sejak tahun 2014;
 - Bahwa, Pemohon dimutasikan dari Bandung ke Merauke sebagai Manager di Cabang Perum Damri Merauke;
 - Bahwa, ketika Pemohon dimutasi sedang mengurus gugatan saksi dan kawan-kawan ke PHI dalam masalah pesangon saksi dan kawan-kawan sebanyak 46 orang yang di PHK dimana Pemohon sebagai Kuasa Hukum dan juga sebagai Ketua Forum Komunikasi Pekerja Damri Bersatu sedangkan saksi sebagai anggotanya;

Putusan nomor. 73/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL
Halaman 29 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, lalu Pemohon tidak setuju dengan mutasi tersebut lalu melaporkannya ke Polisi (Polda Metro Jaya);
- Bahwa, di Polda saksi telah diperiksa sebagai saksi pada tahun 2017;
- Bahwa, setelah itu saksi tidak tahu perkembangannya;
- Bahwa, saksi mengetahui tentang bukti P-13 yang ada dalam dua bahasa yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia tapi saksi tidak begitu paham tentang isinya;
- Bahwa, saksi meskipun telah pensiun tapi masih bergabung dengan Serikat Pekerja yang Ketuanya adalah Pemohon;
- Bahwa, saksi membenarkan bukti T-39 dimana Pengurus Serikat Pekerja masih tetap sampai sekarang;
- Bahwa, saksi sudah mendapatkan haknya setelah pensiun tapi setelah adanya perselisihan tersebut;

Atas keterangan para saksi tersebut para pihak menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan ahli yaitu Prof.Dr.MUCHTAR BEBAS PAKPAHAN,SH.,MA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, ahli menguasai keempat Undang-undang tentang ketenaga kerjaan yaitu UU no.21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, UU no.13 tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan, UU no.2 tahun 2004 ttg Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan UU no 24 thn 2011 ttg BPJS Ketenaga Kerjaan karena keempat Undang-undang ini draf awal dari ahli dan tetap dikawal oleh ahli;
- Bahwa, ahli menguraikan isi Pasal 28 UU 21 tahun 2000, yaitu;Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara :
 - a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
 - b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;
 - c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun; d. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.
- Bahwa, apabila Pasal 28 dilanggar maka ancamannya diatur dalam Pasal 43 yaitu dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling

Putusan nomor. 73/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL
Halaman 30 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan HAM;
- Bahwa, pasal 28 tersebut diistilahkan dengan Union Busting (pemberangusan serikat pekerja/serikat buruh) dengan tujuan agar pengurus atau anggota serikat pekerja/serikat buruh terlindungi dalam menjalankan kegiatannya;
- Bahwa, misalnya ada pengurus serikat pekerja/serikat buruh, apalagi kalau dia sebagai Ketua, dipindahkan dari Jakarta ini ke Papua maka organisasi serikat pekerja/serikat buruh tersebut pasti mati;
- Bahwa, kita mengenal teori azas lex sepesialis derogat lex generalis, dimana hubungan industrial secara umum diatur dalam KUH Perdata akan tetapi secara khusus diatur dalam Undang-undang ketenaga kerjaan no.13 tahun 2003 maka secara khusus diberikan perlindungan kepada serikat pekerja/serikat buruh karena diseluruh dunia manajemen tidak suka ada serikat pekerja/serikat buruh;
- Bahwa, apabila ada kebijakan manajemen yang akan memutasi pengurus harus ada persetujuan yang berpedoman pada PKB dan Undang-undang itu sendiri, hak-hak pengurus jadi kalo pengurus merasa organisasi akan mati kalau dia dimutasi maka harus dicari penggantinya;
- Bahwa, pasal 25 UU no.21 tahun 2000 Serikat Pekerja/Serikat Buruh berhak membuat PKB dengan Pengusaha, menyelesaikan perselisihan anggota dengan pengusaha, mendirikan koperasi, dan dari pengalaman ahli selama ini pasti setiap perusahaan ada saja perselisihan antara anggota atau pengurus berselisih dengan pengusaha, bisa tentang upah, karena sakit tidak dibayar, karena BPJS tidak dibayar jadi ada saja kegiatan serikat buruh;
- Bahwa, dalam hal mutasi atau promosi memang merupakan kebijakan manajemen dan tingkatannya tentu lebih tinggi dari kebijakan serikat pekerja/serikat buruh akan tetapi mutasi atau promosi ini tidak boleh terhadap pengurus serikat pekerja/serikat buruh walaupun ada kebijakan manajemen akan memutasi atau promosi pengurus serikat buruh harus ada persetujuan bersama itulah yang disebut Bipartit;
- Bahwa, bipartit itu tidak hanya dilakukan jika ada perselisihan saja akan tetapi termasuk didalamnya usaha untuk memajukan perusahaan dan pemilihan saham sebagaimana dalam pasal 4 ayat 2 UU no.21 tahun 2000, termasuk buat demo, mogok, dan pemilihan saham;

Putusan nomor. 73/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL
Halaman 31 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar promosi merupakan pilihan meskipun merupakan kenikmatan tapi jika ada kegiatan yang lebih tinggi untuk kepentingan orang banyak maka dia bisa memilih dan yang dipilih adalah kepentingan orang banyak jadi meskipun dia ditawarkan kenikmatan jabatan kalau itu merugikan orang banyak maka dia bisa memilih untuk tidak mengambil jabatan itu;
- Bahwa, memang pada awal masuk kerja ada persyaratan bersedia mematuhi ketentuan perusahaan dan bersedia ditempatkan dimana saja akan tetapi hal ini bisa ditolak oleh yang bersangkutan karena sudah merupakan ketentuan lex sepecialis dan dikecualikan bagi pengurus serikat buruh, itu ada diatur di Pasal 28 UU 21 tahun 2000 yang merupakan lex specialis;
- Bahwa, PKB benar merupakan perjanjian bersama tapi tidak boleh bertentang dengan undang-undangnya;
- Bahwa, mengenai pasal 28 tersebut upaya hukumnya adalah langsung ke pidana bukan ke PHI, sebagai contoh ada kasus di perusahaan swasta di Surabaya dan satu Kepala Dinas Disnaker di Sibolga;
- Bahwa, Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh ini dikatakan sah keberadaannya apabila setelah dibentuk minimal oleh 10 orang ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, lalu didaftarkan ke Kantor Dinas Tenaga Kerja setempat;
- Bahwa, meskipun dalam satu perusahaan dibolehkan lebih dari satu organisasi serikat pekerja/buruh dan semua harus diperlakukan sama, Cuma;
- Bahwa, terhadap pasal 28 sifatnya bukan dapat akan tetapi dikenakan pidana karena merupakan kejahatan HAM;
- Bahwa, pengertian siapapun dalam pasal 28 yaitu siapa saja bukan hanya manajemen perusahaan akan tetapi Kepala Dinas Disnaker Sibolga juga pernah dipidana pada tahun 2013 karena didakwa menghalangi-halangi pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang sudah dibentuk;
- Bahwa, terhadap suatu perselisihan harus dilihat dulu PKB, apabila PKB bertentangan dengan undang-undang maka yang diberlakukan adalah Undang-undang;

Atas keterangan ahli tersebut para pihak menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon menyerahkan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Laporan Polisi Nomor : LP/888/IX/2017/Bareskrim, tanggal 4 September 2017, diberi tanda T-1;

Putusan nomor. 73/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL
Halaman 32 dari 45 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Kabareskrim Polri Nomor : B/5592/Ops/IX/2017/Bareskrim, tanggal 7 September 2017, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Surat Perintah Tugas Lanjutan Nomor : SP.Gas/47/I/2018/Dit Reskrimum, tanggal 12 Januari 2018, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Lanjutan Nomor : Sp.Lidik/56/I/2018/Dit Reskrimsus, tanggal 12 Januari 2018, diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Berita Acara Interview Sdr. WAHYU PERMANA (PEMOHON), diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Berita Acara Interview Sdr. ADE ABDUL FATAH HIDAYAT, diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Berita Acara Interview Sdr. DJAKA SUHERMAN, diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Berita Acara Interview NINO TRESNA RAHMAN, S.E. diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Berita Acara Interview Sdr. INDRA DARMAWAN, S.E., M.AK, diberi tanda T-9;
10. Fotocopy Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 10 Maret 2018, diberi tanda T-10;
11. Fotocopy Gelar Perkara Awal, diberi tanda T-11;
12. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/2250/V/RES.5.2./2018/Dit Reskrimsus, tanggal 21 Mei 2018, diberi tanda T-12;
13. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/541/V/RES.5.2./2018/Dit Reskrimsus, tanggal 21 Mei 2018, diberi tanda T-13;
14. Fotocopy Surat Kapolda Metro Jaya Nomor : B/11869/V/RES.5.2./2018/Datro, tanggal 21 Mei 2018, tentang Pemberitahuan dimulainya Penyidikan, diberi tanda T-14;
15. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pelapor Sdr. WAHYU PERMANA (PEMOHON), diberi tanda T-15;
16. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Sdr. ADE ABDUL FATAH HIDAYAT, diberi tanda T-16;
17. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Sdr. DJAKA SUHERMAN, diberi tanda T-17;
18. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Sdr. TJUTJU SETIAWAN, diberi tanda T-18;
19. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Sdr. UJANG SOPANDI, diberi tanda T-19;
20. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Sdr. NINO TRESNA RAHMAN, S.E. diberi tanda T-20;

Putusan nomor. 73/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL
Halaman 33 dari 45 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Sdr. INDRA DARMAWAN, S.E., M.AK. diberi tanda T-21;
22. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Sdr. TEDDY NUGRAHA, diberi tanda T-22;
23. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Sdr. ASEP SAEPUDIN, diberi tanda T-23;
24. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Sdr. TEDI RONIMAN, diberi tanda T-24;
25. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Sdr. SRI PURWANTO (BUKTI T- 25)
26. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Sdri. SETIA NURUL MILATIA ZAITUN MOEMIN, M.BA, diberi tanda T-26;
27. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Sdr. Drs. SADIYO SARDI, diberi tanda T-27;
28. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Sdr. SARMADI USMAN, S.E., M.M.,diberi tanda T-28;
29. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ahli PEMBINA DYAH HARTANTI PURWITASARI, S.H., M.Hum., diberi tanda T-29;
30. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ahli DR. Drs. WIDODO SURYANDONO, S.H., M.H., diberi tanda T-30;
31. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/376/V/RES.5.2/2018/Dit Reskrimsus, tanggal 21 Mei 2018, diberi tanda T-31;
32. Fotocopy Kartu Pegawai R. WAHYU PERMANA & KTP R. WAHYU PERMANA, diberi tanda T-32;
33. Fotocopy Buku Perjanjian Kerja Bersama Perum Damri tahun 2016-2018, diberi tanda T-33;
34. Fotocopy Surat Pernyataan R. WAHYU PERMANA tertanggal 26 September 2000 yang pada intinya menyatakan bersedia dan sanggup ditempatkan dimana Perum Damri berada, diberi tanda T-34;
35. Fotocopy Surat Keputusan Direksi Perum Damri Nomor : SK.04/KP.301-206/DAMRI-2002, tanggal 20 Februari 2002 tentang pengangkatan R. WAHYU PERMANA sebagai Calon Pegawai Perusahaan, diberi tanda T-35;
36. Fotocopy Surat Keputusan Direksi Perum Damri Nomor : SK.02/KP.301/DAMRI-2006, tanggal 22 Februari 2006 tentang pengangkatan R. WAHYU PERMANA sebagai Pegawai Perusahaan Perum Damri, diberi tanda T-36;
37. Fotocopy Surat Keputusan Direksi Perum Damri Nomor : SK.650/308/DAMRI-2007, tanggal 15 Agustus 2007 tentang kenaikan pangkat penyesuaian ijazah R. WAHYU PERMANA, diberi tanda T-37;

Putusan nomor. 73/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL
Halaman 34 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Fotocopy Tanda Bukti Pencatatan Disnaker Kota Bandung Nomor : 250/5008-Disnaker, tanggal 17 Juni 2014, diberi tanda T-38;
39. Fotocopy Berita Acara Pemilihan Ketua Umum SP DPP FKPDB, tanggal 20 September 2016, Format Pemilihan Ketua Umum SP DPP FKPDB, tanggal 20 September 2016, Surat Keputusan Ketua Umum DPP SP FKPDB Nomor : SK.012/KP/FKPDB-2016, diberi tanda T-39;
40. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Damri Nomor : SK.410/KP.303-304/DAMRI-2017, tanggal 8 Agustus 2017, diberi tanda T-40;
41. Fotocopy Print Out PP RI Nomor 31 Tahun 2002 tentang Perum Damri, diberi tanda T-41;
42. Fotocopy Surat DPP SP FKPDB Nomor : 05/8/FKPDB-2017, tanggal 25 Agustus 2017; (BUKTI T- 42)
43. Fotocopy Surat Perum Damri Kantor Pusat Nomor : 2362/UM.001/DU-2017, tanggal 5 September 2017, diberi tanda T-43;
44. Fotocopy Surat Panggilan Dinas 1 Nomor : 77/UM.001/GM-2017 tanggal 30 Agustus 2017 ditandatangani oleh Sdr. M. SITUMORANG selaku GENERAL MANAGER yang dikeluarkan oleh PERUM DAMRI Cabang MERAUKE, diberi tanda T-44;
45. Fotocopy Surat Panggilan Dinas 2 Nomor : 81/UM.001/GM-2017 tanggal 11 September 2017 ditandatangani oleh Sdr. M. SITUMORANG selaku GENERAL MANAGER yang dikeluarkan oleh PERUM DAMRI Cabang MERAUKE, diberi tanda T-45;
46. Fotocopy Surat Panggilan Dinas 3 Nomor : 86/UM.001/GM-2017 tanggal 25 September 2017 ditandatangani oleh Sdr. M. SITUMORANG selaku GENERAL MANAGER yang dikeluarkan oleh PERUM DAMRI Cabang MERAUKE, diberi tanda T-46;
47. Fotocopy Surat Peringatan 1 Nomor : 91/KP.503//GM-2017 tanggal 5 Oktober 2017 ditandatangani oleh Sdr. M. SITUMORANG selaku GENERAL MANAGER yang dikeluarkan oleh PERUM DAMRI Cabang MERAUKE, diberi tanda T-47;
48. Fotocopy Surat Peringatan 3 Nomor : 115/KP.503//GM-2017 tanggal 8 Desember 2017 ditandatangani oleh Sdr. M. SITUMORANG selaku GENERAL MANAGER yang dikeluarkan oleh PERUM DAMRI Cabang MERAUKE, diberi tanda T-48;
49. Fotocopy Surat Perum Damri Kantor Cabang Merauke Nomor : 15/UM.001/GM-2018, tanggal 13 Februari 2018, diberi tanda T-49;
50. Fotocopy Surat Keputusan Direksi Perum Damri Nomor : SK.109/KP.702/DAMRI-2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang

Putusan nomor. 73/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL
Halaman 35 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Karena Tidak Atas Permintaan Sendiri di Lingkungan Perum Damri, diberi tanda T-50;

51. Fotocopy Perhitungan Pesangon Pegawai di Lingkungan Perum Damri atas nama R. WAHYU PERMANA, diberi tanda T-51;
52. Fotocopy Print Out Salinan Keputusan Menteri BUMN selaku Wakil Pemerintah sebagai Pemilik Modal Perum Damri Nomor : SK-128/MBU/2014 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan anggota Direksi Perum Damri, diberi tanda T-52;
53. Fotocopy Daftar Perincian Gaji Pegawai Perum Damri atas nama R. WAHYU PERMANA diberi tanda T-53;
54. Fotocopy Surat Kuasa Nomor : 22/DPP-SP FKPD/1/2017, tanggal 15 Maret 2017 diberi tanda T-54;
55. Fotocopy Kartu Anggota FKPD diberi tanda T-55;
56. Fotocopy Gelar Perkara Pertengahan, diberi tanda T-56;
57. Fotocopy Gelar Perkara Akhir, diberi tanda T-57;
58. Fotocopy Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan ke 1 s/d 3 diberi tanda T-58;
59. Fotocopy Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan ke 4 diberi tanda T-59;
60. Fotocopy Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/94/IV/RES.5.2./2019/Dit Reskrimsus, tertanggal 30 April 2019, diberi tanda T-60;
61. Fotocopy Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/94/IV/RES.5.2./2019/Dit Reskrimsus, tertanggal 30 April 2019 tentang Penghentian Penyidikan, diberi tanda T-61;
62. Fotocopy Surat Kapolda Metro Jaya Nomor : B/8130/IV/RES.5.2./2019/Datro, tanggal 30 April 2019, diberi tanda T-62;

Fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah dilihat sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-32, T-34, T-35, T-36, T-37, T-38, T-39, T-40, T-42, T-43, T-44T-45, T-46, T-47, T-48, T-49, T-50, T-51, T-52, T-54 tidak diperlihatkan aslinya, T-41 berupa print out ,bukti T-53 dari copyan yang dilegalisir namun semua telah dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain itu Termohon menghadirkan seorang ahli yaitu Dr.Drs.WidodoSuryandono,SH.,MH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada suatu perusahaan tidak mesti dibentuk organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, namun Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP) bisa dibentuk apabila ada anggotanya minimal 10 orang atau lebih;
- Bahwa, kalau disuatu perusahaan ada organisasi SP yang dibentuk secara sah menurut hukum maka SP berhak berunding untuk membuat dan melaksanakan

Putusan nomor. 73/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL
Halaman 36 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerja Bersama (PKB), namun apabila SP tidak membuat PKB maka SP tidak menggunakan haknya;

- Bahwa, manfaat SP adalah untuk memperjuangkan kepentingan anggotanya, sedangkan kewajibannya saat dibentuk dia harus sah memenuhi ketentuan yang ada yaitu tercatat di Disnaker setempat lalu memberitahukan kepada Pengusaha, setelah dinyatakan sah maka mempunyai hak untuk berunding dengan Pengusaha;
- Bahwa, hasil perundingan antara SP dengan Pengusaha itulah yang disebut PKB namun di BUMN adakalanya ada PKB tetapi ada juga tidak ada PKB;
- Bahwa, dalam hukum perburuhan ada dua kaedah yaitu kaedah otonom dan kaedah heteronom, kaedah otonom dibentuk para pihak yaitu antara buruh dengan majikan atau Serikat buruh dengan Majikan atau Serikat Buruh dengan Serikat Majikan;
- Bahwa, sedangkan yang dimaksud kesetaraan dilihat dalam pasal 1601a BW lalu pasal 1 butir 15 UU no.13 tahun 2003 dimana hasil kesepakatan karena adanya perundingan kedua pihak;
- Bahwa, apabila ada anggota ataupun pengurus yang dimutasi atau promosi karena kebijakan manajemen yang dibolehkan karena kedudukan pihak Manajemen dengan kedudukan pekerja/buruh itu tidak setara karena ada unsur di bawah perintah, jadi seorang pekerja/buruh itu tidak bisa bekerja semauanya, dia harus bekerja di bawah perintah majikan;
- Bahwa, yang bekerja berdasarkan kesepakatan itu berdasarkan pasal 1601 b BW pemborongan pekerjaan, jadi pasal 1601 a melanggar perjanjian kerja maka kedudukannya tidak setara karena itu kaedah yang heteronom yang berdasarkan Peraturan Pemerintah pada umumnya melindungi pekerja/buruh karena kedudukan pekerja/buruh tidak seimbang;
- Bahwa, kebijakan manajemen harus melihat PKB yang tidak melanggar Peraturan Pemerintah, jadi kedudukan Peraturan Pemerintah disini lebih tinggi, misalnya upah di bawah minimum disetujui oleh Perkerja/buruh dengan Majikan tapi melanggar Peraturan Pemerintah maka dia batal demi hukum karena telah melanggar kaedah heteronom;
- Bahwa, apabila ada kebijakan manajemen untuk memutasi atau mempromosi seorang karyawan yang kebetulan pekerja/buruh tersebut sebagai anggota atau pengurus SP tidak harus ada persetujuan pekerja/buruh tersebut karena disitu ada unsur perintah dan perintah itu adalah haknya pengusaha/manajemen namun perintah dari pegnusaha itu tidak semena-mena biasanya ada prosedurnya yang adakalanya prosedur tersebut sudah dimasukkan dalam PKB;

Putusan nomor. 73/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL
Halaman 37 dari 45 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kalau untuk memindahkan pekerja/buruh harus ada persetujuan pekerja/buruh tersebut maka akibatnya perusahaan tersebut akan repot, apalagi kalau tidak ada PKB maka perintah pengusaha itulah yang harus dilaksanakan;
- Bahwa, apabila ada kebijakan mutasi atau promosi yang tidak sesuai dengan keahlian yang dimiliki si pekerja/buruh tersebut maka pengusaha tetap harus membayar gajinya namun lain halnya bila si pekerja/buruh tersebut tidak menginginkan pekerjaan hasil mutasi tadi maka si pekerja/buruh bisa mengundurkan diri;
- Bahwa, kalau alasannya dia sebagai pengurus SP sehingga dia tidak bersedia dimutasi, hal itu tidak dibenarkan karena pengurus itu kan bisa digantikan oleh orang lain, maka alasan sebagai pengurus di SP tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak mau dimutasi;
- Bahwa, dalam Pasal 28 UU 21 tahun 2000 yang dilarang memutasi, mem-PHK dst itu adalah merupakan indikator, sedangkan permasalahan di atas ada enggak unsur menghalangi atau memberangus SP atau yang disebut Union Busting, jika tidak ada kaitan dengan Union Busting ya tidak kena pasal 28 ini;
- Bahwa, apalagi mutasi merupakan kebijakan manajemen, meskipun dia sebagai pengurus SP tidak ada sangkut pautnya dengan pasal 28 tersebut karena mutasi yang dilakukan majikan itu tentu sudah melalui persyaratan dan prosedur yang dipenuhi;
- Bahwa, yang dimaksud dalam pasal 28 itu adalah orang tersebut menghalangi masuk menjadi anggota, kemudian orang itu belum mendirikan SP atau akan mendirikan SP tapi dihalangi atau perbuatan mencegah atau memberangus SP yang sudah ada diusahakan dihilangkan beda halnya keanggotaan atau kepengurusan SP ini bisa digantikan orang lain kan tidak seumur hidup harus dia saja disitu, jadi kalau dia dipindah yang diganti oleh orang lain, jadi walaupun dia pengurus SP termasuk sebagai Ketua SP ya bisa saja dimutasi ketempat lain, karena SP ini kan punya anggota maka kebijakan Pengusaha tidak bisa mengalahkan kedudukannya sebagai Pengurus SP karena mutasi merupakan haknya Majikan yang berkaitan dengan penempatan karyawan;
- Bahwa, syarat harus ada persetujuan dari si pekerja/buruh yang akan dimutasi atau dipromosi tidak mutlak harus ada dari yang bersangkutan karena itu kebijakan manajemen karena mutasi atau promosi itu merupakan unsur perintah, kalau dia menolak berarti yang menolak perintah majikan;
- Bahwa, jadi pasal 28 ini merupakan dua hal yang berbeda dengan kebijakan manajemen untuk memutasi atau promosi pekerja/buruh nya;

Putusan nomor. 73/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL
Halaman 38 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam satu perusahaan hanya ada satu PKB meskipun SP-nya ada lebih dari satu, dan SP yang ikut berunding boleh saja yang lebih banyak anggotanya, namun SP selainnya harus ikut PKB yang disetujui;
- Bahwa, mutasi adalah kewenangan dari pengusaha dan bisa saja diatur dalam PKB, disitulah diatur syarat dan prosedurnya sebagai contoh untuk mengisi satu jabatan karena ada tiga orang calonnya maka dilakukan assesmen, dari situ muncul satu orang yang layak dan memenuhi persyaratan pasal 32 UU no.13 tahun 2003, maka perpajak dari itu tidak perlu ada persetujuan lagi untuk mempromosikan seseorang. Itulah yang disebut prosedur, jadi tidak terpengaruh dengan kegiatan atau kepengurusannya di SP, karena apabila dia di promosikan maka jabatannya di SP bisa saja diganti oleh orang lain;
- Bahwa, promosi bagi PNS berbeda dengan Perusahaan termasuk BUMN, kalo di Perusahaan termasuk BUMN diatur di pasal 1 ayat 6 UU no.13 tahun 2003;
- Bahwa, mutasi itu berkaitan dengan penempatan dan kalau calonnya itu lebih dari satu maka dilakukan assesmen, kalau seandainya setelah dilakukan assesmen yang bersangkutan merasa tidak cocok dengan promosinya dia bisa mengundurkan diri dengan mendapatkan uang pisah akan tetapi tidak bisa menolak promosi itu karena alasan sebagai pengurus SP karena sebagai pengurus SP bisa saja diganti dengan orang lain;
- Bahwa, kalau mutasi bertentangan dengan pasal 32 UU no.13 tahun 2003 maka upaya hukumnya adalah perselisihan kepentingan lembaganya ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) bukan ke Polisi karena keberatan ke Polisi harus terkait dengan pemberangusan SP bukan mengenai promosi;

Atas keterangan ahli tersebut para pihak menanggapi dalam kesimpulan masing-masing:

Menimbang, bahwa yang dipertimbangkan pertama adalah tentang dasar hukum Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan dalil mana telah diuraikan Pemohon dalam surat permohonannya juga dibenarkan oleh Termohon dalam jawabannya yang pada pokoknya mengenai Sah atau tidaknya penghentian penyidikan oleh Termohon berdasarkan Pasal 77 huruf a KUHAP diajukan ke Praperadilan;

Menimbang, bahwa duduk persoalan awalnya tanggal 8 Agustus 2017 Pemohon mendapat Surat Mutasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Damri Nomor:SK.410/KP.303.304/DAMRI 2017 yaitu Mutasi dari Staf Perum DAMRI Cabang Bandung menjadi Manager Usaha Perum Damri Cabang Merauke (vide terlampir dalam bukti P-5) dibenarkan oleh saksi Ade Abdul

Putusan nomor. 73/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL
Halaman 39 dari 45 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatah Hidayat, saksi Asep Saefudin dan saksi Tjutju Setiawan yang merupakan rekan kerja Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak terima dengan mutasi tersebut karena menurut Pemohon bertentangan dengan pasal 32 UU no.13 tahun 2003, hal ini didukung oleh Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Pekerja Damri Bersatu (FKPDB) dengan suratnya kepada Direktur Utama Perum Damri Perihal: Penolakan SK Direksi No SK.410/KP.303.304/DAMRI-2017 tanggal 25 Agustus 2017 (vide bukti P-14);

Menimbang, bahwa karena penolakan mutasi tersebut tidak direspon oleh Direksi Perum Damri lalu Pemohon melaporkan Direktur Utama Perum Damri ke Mabes Polri sebagaimana bukti P-1 berupa Tanda Bukti Laporan No.TBL/594/IX/2017/Bareskrim tanggal 4 September 2017;

Menimbang, bahwa oleh Termohon telah memberitahukan perkembangan penyidikan kepada Pemohon sebagaimana bukti P-2 dan P-3 namun ternyata pada bukti P-4 Termohon menerbitkan Surat Ketetapan No: S.Tap/94/IV/RES.5.2/2019 Dit.Reskrimsus tentang Penghentian Penyidikan tertanggal 30 April 2019;

Menimbang, bahwa melihat pembuktian dari pihak Termohon membenarkan ada menerima laporan polisi kepada Mabes Polri dari Wahyu Permana (Pemohon) terhadap Dirut dan Dirum Perum Damri yaitu Sarmadi selaku Dirut Perum Damri sebagaimana bukti T-1 berupa Laporan Polisi Nomor : LP/888/IX/2017/Bareskrim, tanggal 4 September 2017;

Menimbang, bahwa kemudian oleh Mabes Polri dilimpahkan kepada Polda Metro Jaya (Termohon) sebagaimana bukti T-2 berupa Surat Kabareskrim Polri Nomor : B/5592/Ops/IX/2017/Bareskrim, tanggal 7 September 2017;

Menimbang, bahwa oleh Termohon ditindak lanjuti dengan melakukan tindakan hukum sebagaimana termuat dalam bukti T-3 sampai bukti T-31, dilanjut gelar perkara bukti T-56 dan T-57 hasil dari tindakan Termohon telah diberitahukan kepada Pemohon T-58 dan T-59 yang pada akhirnya terhadap semua tindakan hukum atas laporan Pemohon diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan sebagaimana bukti T-60 dan T-61 selanjutnya diberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dengan pendapat hasil penyidikan terhadap Dirut Perum Damri Bukan Merupakan Tindak Pidana (vide bukti T-62);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kedudukan hukum atas Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan yang diterbitkan oleh Termohon tersebut?

Putusan nomor. 73/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL
Halaman 40 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana sudah diuraikan baik oleh Pemohon maupun Termohon bahwa mengenai Praperadilan secara tegas diatur dalam UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 77 KUHAP s/d Pasal 83 KUHAP. Dimana diantaranya Pasal 77 huruf a KUHAP secara tegas dan limitatif telah mengatur tindakan hukum yang dapat diuji pada lembaga Praperadilan diantaranya tentang ...*Sah atau tidaknya penghentian penyidikan* ...;

Menimbang, bahwa menurut Termohon terdapat adanya Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI dengan nomor register perkara : 18 PK/PID/2009 yang kaedah hukumnya menyatakan semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan Praperadilan hanyalah bersifat pembuktian Administrasi, karena Materi Pokok perkara bukan jangkauan lembaga Praperadilan;

Menimbang, bahwa melihat duduk perkara yang dimohonkan Praperadilan oleh Pemohon yaitu diawali laporan polisi oleh Pemohon (vide bukti P-1) karena tidak menerima atas mutasi terhadap diri Pemohon yang dilakukan oleh Direksi Perum Damri;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditanggapi oleh Termohon dengan melakukan tindakan hukum menurut hukum acara pidana yang berlaku dengan menerbitkan surat perintah penyelidikan, interviu pelapor dan saksi, penyidikan, penyitaan, pemeriksaan para saksi dan pelapor serta ahli, penyitaan, dan dilakukan gelar perkara, selengkapny termuat dalam bukti T-3 sampai bukti T-31, bukti T-56 dan T-57, hasil dari tindakan Termohon telah diberitahukan kepada Pemohon T-58 dan T-59 yang pada akhirnya terhadap semua tindakan hukum atas laporan Pemohon ternyata menurut Terlapor Bukan Merupakan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan ahli Prof.Dr.MUCHTAR BEBAS PAKPAHAN,SH.,MA, diantaranya berpendapat :

- Bahwa, dalam hal mutasi atau promosi memang merupakan kebijakan manajemen dan tingkatannya tentu lebih tinggi dari kebijakan serikat pekerja/buruh akan tetapi mutasi atau promosi ini tidak boleh terhadap pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh walaupun ada kebijakan manajemen akan memutasi atau promosi pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh harus ada persetujuan bersama dalam Bipartit karena menurut isi Pasal 28 UU 21 tahun 2000 ; Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau

Putusan nomor. 73/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL
Halaman 41 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara :

- a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
 - b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;
 - c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;
 - d. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.
- Bahwa, apabila Pasal 28 tersebut dilanggar maka ancamannya diatur dalam Pasal 43 yaitu dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau denda

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon telah pula menghadirkan ahli Dr.Drs.WidodoSuryandono,SH.,MH yang pada intinya berpendapat

- Bahwa, apabila ada kebijakan manajemen untuk memutasi atau mempromosi seorang karyawan yang kebetulan pekerja/buruh tersebut sebagai anggota atau pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh tidak harus ada persetujuan pekerja/buruh tersebut karena disitu ada unsur perintah dan perintah itu adalah haknya pengusaha/manajemen namun perintah dari pengusaha itu tidak semena-mena biasanya ada prosedurnya yang adakalanya prosedur tersebut sudah dimasukkan dalam PKB;
- Bahwa, dalam Pasal 28 UU 21 tahun 2000 yang dilarang memutasi, mem-PHK dsb itu adalah merupakan indikator, sedangkan permasalahan di atas ada enggak unsur menghalangi atau memberangus SP atau yang disebut Union Busting, jika tidak ada kaitan dengan Union Busting ya tidak kena pasal 28 ini meskipun dia sebagai pengurus SP tidak ada sangkut pautnya dengan pasal 28 tersebut;
- Bahwa, kalau mutasi bertentangan dengan pasal 32 UU no.13 tahun 2003 maka upaya hukumnya adalah perselisihan kepentingan, lembaga yang berwenang ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) bukan ke Polisi karena keberatan ke Polisi harus terkait dengan pemberangusan SP bukan mengenai promosi;

Menimbang, bahwa dari pendapat kedua ahli di atas tersimpul dua elemen pokok yaitu:

1. Elemen dari ahli Pemohon :

Putusan nomor. 73/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL
Halaman 42 dari 45 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengusaha/Managemen idak boleh melakukan mutasi atau promosi terhadap pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh kalaupun ada kebijakan managemen akan memutasi atau promosi pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh harus ada persetujuan pekerja/buruh;
- Bagi Pengusaha/Managemen yang memaksakan mutasi tersebut dapat langsung dikenakan Pasal 28 UU 21 tahun 2000 yang ancamannya diatur dalam pasal 43 UU 21 tahun 2000;
- 2. Elemen dari ahli Termohon :
 - Pengusaha/Managemen/Majikan berhak untuk memutasi atau mempromosi pekerja/buruh meski sebagai pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan tidak harus ada persetujuan pekerja/buruh tersebut karena disitu ada unsur perintah yang merupakan hak pengusaha/managemen yang kedudukannya lebih tinggi dari pekerja/buruh;
 - Dalam Pasal 28 UU 21 tahun 2000 yang dilarang memutasi, mem-PHK dsb itu adalah merupakan indikator, sedangkan permasalahannya ada enggak unsur menghalangi atau memberangus Serikat Pekerja/Serikat Buruh (union busting), jika tidak ada kaitan maka tidak kena pasal 28. Bila mutasi/promosi bertentangan dengan pasal 32 UU no.13 tahun 2003 maka upaya hukumnya adalah lembaga Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) bukan ke Polisi;

Menimbang, bahwa dari keadaan di atas tergambar adanya dua sisi kepentingan ataupun hak yang berbeda antara Pengusaha/Managemen/Majikan dengan pekerja/buruh bila terjadi mutasi/promosi yang kebetulan sebagai pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan beranjak dari keadaan ini pula timbul perselisihan kepentingan atau perselisihan hak antara Pengusaha/Managemen/Majikan dengan Pekerja/Buruh;

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan diperoleh dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu *Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;*

Menimbang, bahwa bila terjadi perselisihan dimaksud maka lembaga penyelesaiannya diatur di pasal 3, 4, dan 5 UU no.2 tahun 2004 yaitu bipartit, konsiliasi, arbitrase, mediasi hingga ke Pengadilan Hubungan Industrial;

Putusan nomor. 73/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL
Halaman 43 dari 45 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam lembaga inilah kedua pihak yang berselisih didengar, berpendapat, dan saling membuktikan. Terhadap kasus a quo Hakim Praperadilan lebih sependapat dengan pendapat ahli dari Termohon harus dilihat dulu ada enggak unsur menghalangi atau memberangus Serikat Pekerja/Serikat Buruh (union busting), jika tidak ada kaitan dengan Union Busting maka tidak kena pasal 28 UU 21 tahun 2000, sebaliknya jika terbukti ada kaitannya dengan Union Busting maka dapat diterapkan pasal 28 UU 21 tahun 2000 sebagaimana pendapat ahli dari Pemohon;

Menimbang, bahwa keadaan di atas maka tersimpul fakta hukum terhadap mutasi/promosi Pemohon oleh Perum Damri merupakan perselisihan yang harus dibuktikan ada atau tidak unsur menghalangi atau memberangus Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang dipimpin Pemohon dan itu sudah masuk pokok perkara maka lembaga yang berwenang menyelesaikan adalah bipartit atau konsiliasi atau arbitrase atau mediasi hingga ke Pengadilan Hubungan Industrial dan bukan pada Lembaga Praperadilan a quo;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui bahwa Lembaga Praperadilan hanyalah menguji kelengkapan administratif apakah Termohon sudah melaksanakan tindakan menurut ketentuan perundang-undangan terhadap laporan polisi dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah melaksanakan tindakan hukum menurut perundang-undangan Pasal 184 KUHAP dan menurut Termohon berdasarkan alat bukti didapat fakta hukum bahwa promosi jabatan/mutasi yang dilakukan oleh Perum Damri terhadap Pemohon adalah hal yang wajar sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perusahaan Umum Damri tahun 2016 – 2018 tanggal 1 November 2016 terurai dalam Pasal 18 tentang Mutasi huruf 1, 2 dan 7 (vide bukti T-33) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2002 tentang Perusahaan Umum Damri pada pasal 21 ayat 1 huruf k dan l, hal ini tidak terkait secara langsung dengan tindakan menghalang-halangi atau pemberangusan Serikat Pekerja (Union Busting) sebagaimana yang Pemohon dalilkan hingga Termohon menyimpulkan peristiwa yang Pemohon laporkan bukan merupakan tindak Pidana;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan pertimbangan di atas, upaya hukum Pemohon adalah mengujinya dengan pembuktian dalam pemeriksaan pokok perkara berdasarkan pasal 3, 4, dan 5 UU no.2 tahun 2004 lembaga yang berwenang yaitu bipartit atau konsiliasi atau arbitrase atau mediasi hingga ke Pengadilan Hubungan Industrial, oleh karena itu menurut Hakim Praperadilan a

Putusan nomor. 73/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL
Halaman 44 dari 45 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, Termohon telah melaksanakan tindakan menurut ketentuan perundang-undangan, maka SP-3 yang diterbitkan oleh Termohon sah adanya menurut hukum oleh karena itu permohonan Pemohon Praperadilan a quo tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dari kedua pihak selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa biaya perkara Praperadilan ini Nihil;

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan:

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan Pemohon Praperadilan a quo ditolak;
- Biaya perkara dalam Praperadilan ini Nihil;

Demikianlah diputuskan pada hari: Selasa tanggal 23 Juli 2019 oleh: ZULKIFLI, SH., MH selaku Hakim Tunggal Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh DEDI POERWANTO, SH Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

DEDI POERWANTO, SH.

ZULKIFLI, SH., MH.

Putusan nomor. 73/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL
Halaman 45 dari 45 Halaman